

ASLI

PARTAI KEADILAN



SEJAHTERA

PKS

TERIMA DARI Pihak Terkait

7103.10
NOMOR: 7103.10/PHPU.DPR-DPRD-XVII/2019

ARI : Senin

ANGGAL : 08 Juli 2019

AM : 16.02 WIB

TIM HUKUM DAN ADVOKASI
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM
ANGGOTA DPR RI, DPRD PROVINSI, DPRD KABUPATEN/KOTA
PARTAI KEADILAN SEJAHTERA

TAHUN 2019

KETERANGAN PKS SEBAGAI

PIHAK TERKAIT

Provinsi Kepulauan Riau

Dapil 3

Kabupaten Bintan

Partai Pemohon :

Partai Demokrasi Indonesia

Perjuangan



**TIM HUKUM DAN ADVOKASI
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM
ANGGOTA DPR RI, DPRD PROVINSI,
DPRD KABUPATEN/KOTA TAHUN 2019
PARTAI KEADILAN SEJAHTERA**

*MD Building Jalan T.B. Simatupang Nomor 82 Pasar Minggu, Jakarta 12520,
Phone: +62-21-78842116, Fax: +62-21-78846456,
e-mail: timpupu.pks2019@gmail.com
HP. 081380481335 - 085838947478*

Jakarta, 08 Juli 2019

Hal : Keterangan Pihak Terkait Terhadap Perkara Permohonan Nomor
71-03-10/PHPU-DPR-DPRD/XVII/2019 yang dimohonkan oleh
Pemohon Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan

**Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

- Nama** : Mohamad Sohibul Iman
Tempat/Tgl. Lahir (Umur) : Tasikmalaya / 05 Oktober 1965 (54 Tahun)
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta
Jabatan : Presiden Partai Keadilan Sejahtera
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : MD Building Jalan T.B. Simatupang Nomor 82
Pasar Minggu, Jakarta 12520, Indonesia
Nomor Telepon : +62-21-78842116
Nomor Faximil : +62-21-78846456

NIK : 3276020510650014

2. Nama : Mustafa Kamal
Tempat/Tgl. Lahir (Umur) : Jakarta / 14 Desember 1969 (50 Tahun)
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta
Jabatan : Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera
Kewarganegaraan : Indonesia
**Alamat : MD Building Jalan T.B. Simatupang Nomor 82
Pasar Minggu, Jakarta 12520, Indonesia**
Nomor Telepon : +62-21-78842116
Nomor Faximil : +62-21-78846456
NIK : 3175071412690003

Bertindak untuk dan atas nama Partai Keadilan Sejahtera dan calon anggota DPRD Kabupaten Bintan Daerah Pemilihan 3, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 Mei 2019 yang telah memberi kuasanya kepada:

NO	Nama	NIK	NIA
1.	Zainudin Paru, S.H., M.H.	3174090401710007	08.10610
2.	Agus SP Otto, S.H., M.H.	3171050109820004	10.00680
3.	Evi Risna Yanti, S.H., M.Kn	3174095405700001	99.10528
4.	Suriya Aifan, S.H.	3674051806690001	15.00654
5.	Anton Aryadi, S.H.	3175012103810005	19.01478
6.	Anggi Aribowo, S.H., M.H.	3216062801850004	15.00961
7.	Mansur Naga, S.H.	3174091411870013	17.03126
8.	Ismail Nganggon, S.H.	3175042803810008	10.00704
9.	Ruli Margianto, S.H.	3674031611830003	18.03625
10.	Ahmar Ihsan Rangkuti, S.H.	3276113103780001	03.10164
11.	Tulus Wahjuono, S.H., M.H.	3573050404660001	93.10169
12.	Dr. Moh. Rozaq Asyhari, S.H., M.H.	3509211312820007	13.00202
13.	Joko F Prabowo, S.H.	3175040711720003	16.00888
14.	Aristya Kusuma Dewi, S.H.	3172064603600002	07.10209

15.	Deviyanti Dwiningsih, S.H., M.H.	1803094504810004	10.00425
16.	Faudjan Muslim, S.H.	3173041410740005	07.10361
17.	Anatomi Muliawan, S.H., LL.M.	3174012405750001	00.10220
18.	Feizal Syahmenan, S.H., M.H.	3175012209710003	00.10540
19.	Basrizal, S.H., M.H.	3275010808740024	07.11109
20.	Hikmat Prihadi, S.H.	3273110111690001	97.10090
21.	Arah Madani, S.H.	3175061405860011	15.03859
22.	Busyraa, S.H.	1102040203890001	15.02401
23.	Hoirullah S.Sy.	1671140502920006	17.01163
24.	Helmi Al Djufri, S.Sy., M.Si,	3202352706870001	76.05475
25.	Liza Elfutri, S.H., M.H.	3173084809790009	07.11182
26.	Widy Kartika, S.H., M.H.	3171075706800004	15.02549
27.	Nurul Amalia, S.H., M.H.	3603184801810005	14.00387
28.	Irfan Rifai, S.H.	3671052604820003	16.05267
29.	Sidik Efendi, S.H.M.H.	1871122202850006	15.01182
30.	Ampria Bukhori, S.H.	1807142112890001	16.01826
31.	Deky Mulyadi, S.H.	6102181212850007	16.05122
32.	Kasibun Daulay, S.H.	1106072205770001	15.03308
33.	Nourman Hidayat, S.H.	1106121002730001	18.03051
34.	Sultan, S.H.	1801151004870001	16.01825
35.	Muhammad Ridwan, S.H., M.H.	1671071608770011	00.10467
36.	Aulia Rahman, S.H.	1671061608820011	14.00776
37.	Darussalam, S.H.	1671150204720001	15.03298
38.	Irwansyah, S.H., M.H.	1271141204730001	13.01512
39.	Khairul A. Hasibuan, S.H., M.H.	1271143010810008	13.01519
40.	Isnain Yebuan, S.H.	9171042809800001	16.01939
41.	Hazlan, S.H.	6405082202920002	18.01024
42.	Ahmad Mujahid, S.H., M.H.	6371012811810003	14.00618
43.	Dudi Usman Sahupala, S.H., M.H.	8171022310690007	15.00037

Kesemuanya adalah Para Advokat dan Konsultan Hukum yang tergabung dalam Tim Hukum dan Advokasi Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI,

DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2019 Partai Keadilan Sejahtera, yang beralamat di : MD Building Jalan T.B. Simatupang Nomor 82 Pasar Minggu, Jakarta 12520, Indonesia Phone: +62-21-78842116, Fax: +62-21-78846456, e-mail: *timphu.pks2019@gmail.com*, HP. 081380481335 - 085838947478, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Bahwa;

Selanjutnya disebut sebagai.....**Pihak Terkait;**

Pihak Terkait (PKS) dalam hal ini memberikan Keterangan terhadap Perkara Permohonan Nomor 71-03-10/PHPU-DPR-DPRD/XVII/2019 yang dimohonkan oleh Pemohon Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dengan menyampaikan hal-hal sebagai berikut :

I. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PIHAK TERKAIT

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (3) a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Tata Beracara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2018), Pihak Terkait dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah Partai politik peserta pemilu yang berkepentingan terhadap Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a;
- b. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 59/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Nomor Urut Partai politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota Tahun 2019, Pihak Terkait adalah salah satu Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019 dengan nomor urut 8 (delapan).
- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pihak Terkait memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan diri sebagai Pihak Terkait dalam Permohonan yang diajukan oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dengan Nomor Perkara : 71-03-10/PHPU-DPR-DPRD/XVII/2019 Perihal Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor

987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, tanggal 21 Mei 2019 (perbaikan);

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa dalam Permohonannya, Pemohon mendalilkan bahwa telah terjadi penambahan suara untuk Pihak Terkait (PKS) dan karenanya Pihak Terkait dianggap telah mendapatkan penambahan suara sebagaimana dalam Tabel sebagai berikut:

TABEL 1:

PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK MENURUT PEMOHON ANTARA PIHAK TERKAIT DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN BINTAN

No.	PARTAI OL	Perolehan Suara		Selisih	Perolehan Kursi	
		Menurut Pihak Terkait	Menurut Pemohon		Menurut PIHAK TERKAIT	Menurut PEMOHON
3.	PDIP	1.639	1.639	0	0	1
8.	PKS	1.648	1.637	11	1	0

2. Bahwa terhadap dalil Pemohon, Pihak Terkait pada pokoknya menyatakan bahwa **TIDAK ADA PENAMBAHAN terhadap perolehan suara Pihak Terkait** sebagaimana yang didalilkan Pemohon yang telah dilakukan oleh Termohon.
3. Bahwa penolakan Pihak Terkait terhadap dalil Pemohon, adalah berdasarkan bukti-bukti yang dimiliki Termohon, Pihak Terkait dan juga

keterangan Saksi-Saksi yang hadir baik pada saat Pemilihan Umum terjadi, maupun pada saat dilakukannya perhitungan suara, baik di TPS, PPK, dan seterusnya. Dengan Alat Bukti dan Keterangan Saksi-Saksi tersebut, dapat dinyatakan bahwa tidak ada dan tidak benar penambahan tersebut mempengaruhi perolehan kursi Pemohon. Dan berdampak pada perubahan perolehan kursi Pihak Terkait.

4. Bahwa kejadiannya bermula dengan adanya keraguan saksi Partai-Partai terhadap perolehan di TPS 36 dan 41 Kelurahan Kijang Kota Kecamatan Bintan Timur, Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau dan diminta dilakukan pembukaan C1 Plano saat dilakukan Rekapitulasi di PPK pada hari Minggu, tanggal 28 April 2019.
5. Bahwa ketika dilakukan pembukaan C1 Plano dan dilakukan penghitungan ulang, **ternyata suara PKS pada C1 Plano lebih banyak dari yang dituliskan** dalam form C1. **Dalam C1 Plano perolehan suara Caleg PKS No. Urut 1 atas nama M. TOHA, S.Sos. ternyata adalah 5 (lima) suara. Sementara yang tertulis di C1, hanya 2 (dua) suara.**
6. Bahwa dengan adanya perbedaan penulisan perolehan suara Pihak Terkait (PKS), dimana dalam C1 hanya dituliskan 2 (dua) suara, padahal perolehan suara yang sebenarnya, sebagaimana yang tertulis di C1 Plano adalah 5 (lima) suara, **kemudian perolehan suara Pihak Terkait (PKS) disesuaikan dengan hasil yang ada di C1 Plano.** Artinya suara PKS dikembalikan ke perolehan yang sebenarnya, atas nama Caleg No. Urut 1 (M. TOHA, S.Sos.)

Bahwa **Pengembalian Suara atas nama M. TOHA, S.Sos. inilah yang kemudian dimasukkan dan dipakai dalam Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dari Setiap TPS Di Daerah Pemilihan Dalam wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Diisi Berdasarkan Formulir Model DAA1-Plano-DPRD Kab/Kota) untuk Desa/Kelurahan Kijang Kota, Kecamatan Bintan Timur, Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau, Daerah Pemilihan Bintan 3. (Model DAA1-DPRD Kab/Kota (Bukti PT-01)**

7. Bahwa dengan pembukaan C1 Plano untuk TPS 36 untuk Desa/Kelurahan Kijang Kota, Kecamatan Bintan Timur, Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau, Daerah Pemilihan Bintan 3, maka perolehan suara PKS (Pihak Terkait) adalah menjadi sebagaimana ditampilkan dalam TABEL 2 berikut ini:

TABEL 2:

Perolehan Suara PKS Pada TPS 36 Menurut Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dari Setiap TPS Di daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019 Untuk Desa/Kelurahan Kijang Kota, Kecamatan Bintan Timur, Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau.

No.	Partai Keadilan Sejahtera	Suara Partai / Caleg di TPS 36
	Partai Keadilan Sejahtera	-
1.	M. TOHA, S. Sos.	5
2.	ACHMAD HOLIDUN, AMK.	-
3.	DWI AFRILIYANA SYARI HASIBUAN, S.Pd.I.	1
4.	DANI SETYAWAN, S.Pd.I.	-
5.	RIKA AFRIYANTI, S.Pd.I.	-
6.	IRA WIJIANTI, S.Pd.I.	-
7.	MUTTAQIN	2
	Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon Legislatif	8

8. Bahwa Pihak Terkait (PKS) meminta Pihak Termohon untuk berkenan menjadikan C1 Plano baik dari TPS 36 dan juga TPS 41 untuk Desa/Kelurahan Kijang Kota, Kecamatan Bintan Timur, Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau, Daerah Pemilihan Bintan 3 sebagai bukti Pihak Termohon, sebagai bantahan terhadap dalil Pemohon.

9. Bahwa terhadap perbaikan hasil perhitungan suara Partai-Partai yang telah dilakukan dengan membuka C1 Plano tersebut, saksi-saksi yang hadir mengetahuinya dan **Saksi-Saksi Partai-Partai tersebut sudah pula menyepakati bahwa selanjutnya Rekapitulasi dilakukan sesuai dengan hasil yang tertera di C1 Plano.**
10. Bahwa adapun perolehan suara Pihak Terkait (PKS) untuk TPS 46 untuk Desa/Kelurahan Kijang Kota, Kecamatan Bintan Timur, Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau, Daerah Pemilihan Bintan 3 adalah sebagai berikut:

TABEL 3:

Perolehan Suara PKS Dalam Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 (Diisi Berdasarkan Formulir Model C1 Plano-DPRD Kab/Kota) Nomor TPS 41, Kelurahan Kijang Kota, Kecamatan Bintan Timur, Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau, Model DAA1-DPRD Kab/Kota (Bukti PT-01)

No.	Partai Keadilan Sejahtera	Suara Partai / Caleg di TPS 41
	Partai Keadilan Sejahtera	-
1.	M. TOHA, S. Sos.	4
2.	ACHMAD HOLIDUN, AMK.	1
3.	DWI AFRILIYANA SYARI HASIBUAN, S.Pd.I.	-
4.	DANI SETYAWAN, S.Pd.I.	-
5.	RIKA AFRIYANTI, S.Pd.I.	-
6.	IRA WIJANTI, S.Pd.I.	1
7.	MUTTAQIN	2
	Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon Legislatif	8

11. Bahwa perolehan suara Pihak Terkait yang terdapat pada form C1 untuk TPS 41, hasilnya sama dengan yang tertulis dalam C1 Plano pada saat pembukaan dan penghitungan kembali suara perolehan partai-partai dan calegnya. (Lihat Bukti PT-02)
12. Bahwa perhitungan perolehan suara Pihak Terkait untuk TPS 41 Kelurahan Kijang Kota, Kecamatan Bintan Timur, Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau, adalah tetap, baik sebelum dilakukan pembukaan C1 Plano (atas permintaan Para Saksi Partai-Partai), maupun setelah dilakukan perhitungan ulang dengan membuka C1-Plano untuk TPS 41 tersebut. Ternyata hasil **perolehan suara Pihak Terkait sama**, sebagaimana yang Pihak Terkait sampaikan dalam Tabel 3 diatas. (Lihat Bukti PT-01 dan juga Bukti PT-02).
13. Bahwa hasil perolehan suara Pihak Terkait berdasarkan Model DB1-DPRD Kab/Kota Bintan, Provinsi Kepulauan Riau, Daerah Pemilihan Bintan 3 juga menyepakati suara perolehan Pemohon adalah sebanyak 1.639 suara, dan perolehan suara untuk Pihak Terkait (PKS) adalah sebanyak 1.648 suara. Dan hasilnya juga ditandatangani oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bintan dan Saksi-Saksi Partai Politik untuk kabupaten Bintan (Lihat Alat Bukti PT-03).
14. Bahwa begitu pula dengan hasil perolehan suara Pihak Terkait berdasarkan Model DA1-DPRD Kab/Kota Bintan, Provinsi Kepulauan Riau, Daerah Pemilihan Bintan 3 juga menyepakati suara perolehan Pemohon adalah sebanyak 1.639 suara, dan perolehan suara untuk Pihak Terkait (PKS) adalah sebanyak 1.648 suara. Dan hasilnya juga ditandatangani oleh Panitia Pemilihan Kecamatan dan Saksi-Saksi Partai Politik untuk Kecamatan Bintan Timur (Lihat Alat Bukti PT-04).
15. Bahwa untuk menguatkan dalil Pihak Terkait, Pihak Terkait juga mengajukan rekaman video pada saat pembukaan C1 Plano di TPS 41, dimana pemeriksaan ulang membuktikan suara Pihak terkait (PKS) adalah 8 suara. Tetap tanpa perubahan sebagaimana yang didalilkan Pemohon. (Lihat Bukti –PT-05).

16. Bahwa dengan Keterangan yang telah Pihak Terkait sampaikan tersebut diatas, kembali **Pihak Terkait tegaskan bahwa Pihak Terkait menolak dalil-dalil yang diajukan Pemohon, dan membenarkan hasil perhitungan suara untuk TPS 36 dan TPS 41 Kelurahan Kijang Kota dan seluruh perhitungan perolehan suara Termohon untuk Pihak Terkait di Kecamatan Bintan Timur, Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau yang dinyatakan Termohon dalam Model DAA1-DPRD Kab/Kota (Bukti PT-01), Model C1 DPRD Kab/Kota (Bukti PT-02) , Model DB1-DPRD Kab/Kota Bintan (Bukti PT-03) dan Model DA1-DPRD Kab/Kota (Bukti PT-04) dan juga Video Pembukaan C1 Plano untuk TPS 41 (Bukti PT-05) tentang Perolehan Total Suara Pihak Terkait (PKS) berdasarkan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dari Setiap Desa/Kelurahan Di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kecamatan Bintan Timur Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau dan Bukti Video.**
17. Bahwa perolehan suara Partai Politik menurut Pihak Terkait (PKS) di Bintan Dapil 3 untuk kursi DPRD Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau **adalah benar sesuai dengan Hasil Rekapitulasi Termohon/Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia yang telah ditetapkan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 987/ PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019** tentang Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, bertanggal 21 Mei 2019 dan/atau Berita Acara Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Nasional Pemilihan Umum Tahun 2019 (**Lihat bukti PT-01**), **sepanjang untuk Perolehan Suara di Kabupaten Bintan , Daerah Pemilihan Bintan 3.**

Dan tidak ada penambahan suara Partai Politik dilakukan oleh Termohon terhadap perolehan suara Pihak Terkait (PKS), **yang ada adalah pengembalian suara Pihak Terkait setelah dilakukan Pembukaan C1 Plano,**

dimana permintaan pembukaan dan penghitungan kembali C1 Plano adalah atas permintaan dari Saksi-Saksi Partai Politik sendiri.

18. Bahwa dengan demikian Perolehan Suara Pemohon dan Pihak Terkait adalah sebagaimana diperlihatkan dalam Tabel 4 berikut:

TABEL 4

KABUPATEN BINTAN DAPIL 3

Persandingan Perolehan Suara Partai Politik Menurut Pihak Terkait Yang Benar Sesuai dengan Keputusan Termohon (Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia) Untuk Kabupaten Bintan Daerah Pemilihan Bintan 3 Untuk Pengisian Keanggotaan Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Bintan

No.	PAR POL	Perolehan Suara		Selisih	Perolehan Kursi	
		Menurut Pihak Terkait	Menurut Termohon		Menurut Pihak Terkait	Menurut Termohon
3.	PDIP	1.639	1.639	0	0	0
8.	PKS	1.648	1.648	0	1	1

PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian Jawaban/Keterangan Pihak Terkait sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan Permohonan Pemohon ditolak atau tidak dapat diterima;
2. Menyatakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 987/ PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden,

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, bertanggal 21 Mei 2019 dan/atau Berita Acara Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Nasional Pemilihan Umum Tahun 2019, sepanjang untuk pengisian anggota DPRD Kabupaten Bintan Dapil 3 telah benar;

3. Menetapkan perolehan suara yang benar menurut Pihak Terkait untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Bintan, Daerah Pemilihan Bintan 3 adalah sebagai berikut:

No.	PARPOL	Perolehan Suara
3.	PDI PERJUANGAN	1.639
8.	PKS	1.648

Atau;

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).


Hormat Kami,

Kuasa Hukum


Evi Risna Yanti, S.H., M.Kn.


Aristya Kusuma Dewi, S.H.


Busyraa, S.H.


Dedy Suryadi, S.H.